



WALIKOTA TERNATE
PROPINSI MALUKU NUTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ternate tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkup Pemerintah Kota Ternate.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Prangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129).
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 260);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);
9. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 262);
10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas dan Badan Daerah Kota Ternate.

5. Analisis Jabatan adalah proses metode dan teknis untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagian organisasi dan tatalaksana.
6. Analisa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerja dalam waktu tertentu/bertujuan untuk menentukan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat.
7. Peta Jabatan adalah bentangan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal.

BAB II HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

- (1). Hasil Analisis jabatan adalah informasi jabatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan kepegawaian, ketatalaksanaan serta rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2). Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional dalam melaksanakan tugas.
- (3). Hasil analisis jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III EVALUASI ANALISIS JABATAN

Pasal 3

- (1) Hasil analisa jabatan dilakukan evaluasi melalui verifikasi dan validasi dalam rangka melakukan reformasi kelembagaan dan pemberian tunjangan kerja berdasarkan beban kerja.
- (2) Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Analisis Beban Kerja .
- (3) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate Wajib Melaksanakan Implementasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam Rangka Mengukur Efektifitas dan Efisiensi Jabatan.

Pasal 4

Verifikasi dan Validasi hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate di Laksanakan oleh Tim yang di tetapkan oleh Walikota.

BAB IV
PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN REKRUTMEN PNS

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Ternate dalam Melakukan Promosi dan mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate Wajib Mepedomani pada Dokumen Analisis Jabatan.
- (2) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate di lakukan berdasarkan Analisis Jabatan / Analisis Kebutuhan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala Biaya yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Analisis jabatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada Tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 343